



PUTUSAN

Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Topan Firmansyah Bin Subirhansyah**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lagoa TRS Gg. IV B II RT 009/004 Kel. Lagoa
Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Topan Firmansyah Bin Subirhansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Mokhamad Ibrahim, S.H dan Rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum HADE Indonesia Raya Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOPAN FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok magnum;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **TOPAN FIRMANSYAH BIN SUBIRHANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kampung Bahari, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. BOBY (belum tertangkap) di daerah Kampung Bahari, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 3 gram. Setelah mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan maksud membagi-baginya/mengecek menjadi 6 (enam) paket dengan maksud agar mempermudah dalam menjualnya kembali.

-Bahwa untuk membaginya Terdakwa membagi setiap gram menjadi 2 (dua) paket yang kemudian paket tersebut dijual dengan harga seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/paket sehingga untuk per gram atau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 3 gram yang dibeli dari Sdr. BOBY telah dicak menjadi 6 (enam) paket dimana Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket kepada orang yang biasa berbelanja atau membeli narkotika shabu kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan dari dalam bekas rokok Magnum yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4461/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5430 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 1,2363 gram,
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0796 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,9311 gram,

adalah **positif Metamphetamine** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **TOPAN FIRMANSYAH BIN SUBIRHANSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan dari dalam bekas rokok Magnum yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB dan telah mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 gram dari Sdr. BOBY (belum tertangkap) di daerah Kampung Bahari, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian setelah mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan maksud membagi-baginya/mengecek menjadi 6 (enam) paket. Kemudian setelah Terdakwa tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4461/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5430 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 1,2363 gram,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0796 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,9311 gram,

adalah **positif Metamphetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imron Saputra, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, melakukan penangkapan terdakwa TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH bersama dengan kedua rekan saya yang bernama AIPDA HUSNADI, SH dan BRIPTU RAKA AKBAR SUNNY. Pada saat itu Saksi beserta rekan saksi menemukan barang bukti narkotika 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dengan yang mana barang bukti narkotika tersebut merupakan Milik terdakwa TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Jam 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar daerah Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi peredaran Narkotika Jenis Sabu lalu atas petunjuk tersebut, saya bersama kedua rekan saya melakukan Penyelidikan di daerah tersebut dipimpin AKP SYUAIB BAHRUN SH selaku Kanit I| Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan hingga pengembangan terkait keberadaan bbarang bukti narkotika tersebut, dan di temukan di sekitar daerah Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Jam 09.50 WIB Saya bersama dengan kedua rekan saya AIPDA HUSNADI, SH dan BRIPTU RAKA AKBAR SUNNY melakukan penyelidikan di Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang berjalan sendirian dan kemudian saya bersama kedua rekan saya AIPDA HUSNADI, SH dan BRIPTU RAKA AKBAR SUNNY melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang diketahui bernama TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian lalu saya bersama dengan kedua rekan saya berhasil menemukan/menysita barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (ima) paket plastik klip kecil yang terdakwa akui milik terdakwa dan atas penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli/mendapatkan narkotika Jenis Sabu tersebut sudah 2 (dua) kali dari Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO). Terakhir terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa cak menjadi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu siap edar dengan rincian 2 paket harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 paket harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 3 paket hemat harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). terdakwa mengaku sudah sempat terjual sebanyak 1 paket hemat siap edar dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sisanya masih ada 5 paket yang belum sempat terjual namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu dan selain kepada Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO) terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Raka Akbar Sunny,. dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, melakukan penangkapan terdakwa TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH bersama dengan kedua rekan saya yang bernama AIPDA HUSNADI, SH dan BRIPTU RAKA AKBAR SUNNY. Pada saat itu Saksi beserta rekan saksi menemukan barang bukti narkoba 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dengan yang mana barang bukti narkoba tersebut merupakan Milik terdakwa TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Jam 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar daerah Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi peredaran Narkoba Jenis Sabu lalu atas petunjuk tersebut, saya bersama kedua rekan saya melakukan Penyelidikan di daerah tersebut dipimpin AKP SYUAIB BAHRUN SH selaku Kaniit I| Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan hingga pengembangan terkait keberadaan bbarang bukti narkoba tersebut, dan di temukan di sekitar daerah Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Jam 09.50 WIB Saya bersama dengan kedua rekan saya AIPDA HUSNADI, SH dan BRIPTU RAKA AKBAR SUNNY melakukan penyelidikan di Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang berjalan sendirian dan kemudian saya bersama kedua rekan saya AIPDA HUSNADI, SH dan BRIPTU RAKA AKBAR SUNNY melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang diketahui bernama TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian lalu saya bersama dengan kedua rekan saya berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 5 (ima) paket plastik klip kecil yang terdakwa akui milik terdakwa dan atas penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli/mendapatkan narkoba Jenis Sabu tersebut sudah 2 (dua) kali dari Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO). Terakhir terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu terdakwa cak menjadi 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu siap edar dengan rincian 2 paket harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 paket harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 3 paket hemat harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). terdakwa mengaku sudah sempat terjual sebanyak 1 paket hemat siap edar dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sisanya masih ada 5 paket yang belum sempat terjual namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu dan selain kepada Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO) terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba Jenis Sabu dari orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Lagoa TRS Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara,
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dengan yang mana barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba berupa sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan brutto 3,15 gram yang disita dari terdakwa TOPAN FIRMANSYAH bin SUBIRHANSYAH diakuinya mendapatkan dari Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO) dengan cara bertemu langsung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Muara Bahari Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual kepada pasien/pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan uang dan keuntungan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa membeli/mendapatkan narkoba Jenis Sabu tersebut sudah 2 (dua) kali dari Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO). Terakhir terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa cak menjadi 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap edar dengan rincian 2 paket harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 paket harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 3 paket hemat harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). terdakwa mengaku sudah sempat terjual sebanyak 1 paket hemat siap edar dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sisanya masih ada 5 paket yang belum sempat terjual namun terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu dan selain kepada Sdr. BOBY (belum tertangkap/DPO) terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba Jenis Sabu dari orang lain.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok magnum;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4461/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5430 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 1,2363 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0796 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,9311 gram adalah **positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. BOBY (belum tertangkap) di daerah Kampung Bahari, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian membeli narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 3 gram. Setelah mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud membagi-baginya/mengecek menjadi 6 (enam) paket dengan maksud agar mempermudah dalam menjualnya kembali.

- Bahwa untuk membaginya Terdakwa membagi setiap gram menjadi 2 (dua) paket yang kemudian paketan tersebut dijual dengan harga seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/paket sehingga untuk per gram atau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 3 gram yang dibeli dari Sdr. BOBY telah dicak menjadi 6 (enam) paket dimana Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket kepada orang yang biasa berbelanja atau membeli narkoba shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan dari dalam bekas rokok Magnum yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4461/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5430 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 1,2363 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0796 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,9311 gram adalah **positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Topan Firmansyah Bin Subirhansyah** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. BOBY (belum tertangkap) di daerah Kampung Bahari, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 3 gram. Setelah mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan maksud membagi-baginya/mengecek menjadi 6 (enam) paket dengan maksud agar mempermudah dalam menjualnya kembali.

Menimbang, bahwa untuk membaginya Terdakwa membagi setiap gram menjadi 2 (dua) paket yang kemudian paketan tersebut dijual dengan harga seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/paket sehingga untuk per gram atau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 3 gram yang dibeli dari Sdr. BOBY telah dicak menjadi 6 (enam) paket dimana Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket kepada orang yang biasa berbelanja atau membeli narkotika shabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di Jl. Lagoa Terusan Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan dari dalam bekas rokok Magnum yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4461/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5430 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 1,2363 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0796 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,9311 gram adalah **positif Metamphetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok magnum, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Topan Firmansyah Bin Subirhansyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok magnum;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)